



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Mikro Reformasi Birokrasi guna pengembangan prestasi dan budaya kerja di Komisi Pemilihan Kota Bima perlu dibentuk kembali Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 8/PK.01-BA/5272/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658262/2023.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 6/HK.03.1/5272/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 12/HK.03.1/5272/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 6/HK.03.1/5272/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Mursalin, S. Pd	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pengarah merangkap Ketua.
2.	Tamrin, SH	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.	Pengarah merangkap Anggota.
3.	Bukhari, S. Sos	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.	Pengarah merangkap Anggota.
4.	Agussalim, S. Ag	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.	Pengarah merangkap Anggota.
5.	Yety Safriati, S. Sos	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Pengarah merangkap Anggota.
II. TIM PELAKSANA			
1.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua.
2.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM.	Wakil Ketua.
3.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Sekretaris.
4.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag	Koordinator

5.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Keuangan, Umum dan Logistik. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	merangkap anggota. Koordinator merangkap anggota.
III. TIM PENDAMPING			
1.	Asep Suhlan, M.M	Sekretaris KPU Provinsi NTB.	Koordinator merangkap Anggota.
2.	Lalu Nizamudin Afandi Arungan, S. Sos	Kabag Hukum dan SDM.	Anggota
3.	Ki Agus Novian Pribadi, ST	Kasubbag SDM	Anggota
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota
V. TIM DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Awaluddin, A. Md	Fungsional Umum	Anggota
VI. TIM PENATA ORGANISASI			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Sutono	Fungsional Umum.	Anggota.
VII. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Nasrullah	Fungsional Umum	Anggota.
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Awaluddin, A. Md	Fungsional Umum.	Anggota.
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap anggota.

2.	Awaluddin, A. Md	Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Fungsional Umum.	Anggota
3.	Suryanto	Fungsional Umum.	Anggota.
X. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM.	Anggota.
3.	Amirullah, ST	Fungsional Umum	Anggota.
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Eli Idawati, A. Md	Fungsional Umum.	Anggota.
3.	Edi Kurniawan	Fungsional Umum.	Anggota.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI